



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 569 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 185/PK.01-BA/7604/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 569 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI BARAT DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI
MANDAR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	HABULUDDIN	LAKI-LAKI	ALLU
2.	ABD. WAHAB	LAKI-LAKI	ALLU
3.	RAHMA	PEREMPUAN	ALLU
4.	MULIADI	LAKI-LAKI	ALLU
5.	SABRAN	LAKI-LAKI	ALLU
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	KAHARUDDIN	LAKI-LAKI	ANREAPI
2.	HARIANTO	LAKI-LAKI	ANREAPI
3.	MASNI	PEREMPUAN	ANREAPI
4.	LESNI AYU LESTARI	PEREMPUAN	ANREAPI
5.	SOFYAN	LAKI-LAKI	ANREAPI
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	ILHAM S.	LAKI-LAKI	BALANIPA
2.	MUHAMMAD DINNY MARIO	LAKI-LAKI	BALANIPA
3.	TASMIN	LAKI-LAKI	BALANIPA
4.	SUFRIADI	LAKI-LAKI	BALANIPA
5.	AHMAD KADAFI FAISAL	LAKI-LAKI	BALANIPA
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	AHMAD MUSLIM	LAKI-LAKI	BINUANG
2.	M. DARWIS MAHYUDDIN	LAKI-LAKI	BINUANG
3.	BASO RAHMAT	LAKI-LAKI	BINUANG
4.	MASNAMA. K	LAKI-LAKI	BINUANG
5.	YUNUS DJAMU	LAKI-LAKI	BINUANG
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	NUR AULIA PUTRI	PEREMPUAN	BULO
2.	NURFADILA	PEREMPUAN	BULO
3.	ISMAIL SULE	LAKI-LAKI	BULO
4.	AYUB	LAKI-LAKI	BULO
5.	JANUAR	LAKI-LAKI	BULO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	ADE GUSTI	LAKI-LAKI	CAMPALAGIAN
2.	MANSUR PATTA	LAKI-LAKI	CAMPALAGIAN
3.	ACHMAD AFAF YUSUF	LAKI-LAKI	CAMPALAGIAN
4.	ABD. KAHAR LATIF	LAKI-LAKI	CAMPALAGIAN
5.	AGUS KUNCORO,S.PD	LAKI-LAKI	CAMPALAGIAN
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	NURLAELA	PEREMPUAN	LIMBORO
2.	ARBIN SUSANTO	LAKI-LAKI	LIMBORO
3.	IWAN,S.PD	LAKI-LAKI	LIMBORO
4.	AHMAD	LAKI-LAKI	LIMBORO
5.	ARIFUDDIN	LAKI-LAKI	LIMBORO
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	ASRAN	LAKI-LAKI	LUYO
2.	MUHAMMAD SADRI	LAKI-LAKI	LUYO
3.	RAHMAT MUHAMMADIAH	LAKI-LAKI	LUYO
4.	HASRIANTI	PEREMPUAN	LUYO
5.	HALIPAH	PEREMPUAN	LUYO
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	SAFRIADI	LAKI-LAKI	MAPILLI
2.	ASRI SUSANDI	LAKI-LAKI	MAPILLI
3.	ISMAIL	LAKI-LAKI	MAPILLI
4.	AMRAHAYU	PEREMPUAN	MAPILLI
5.	RIDWAN	LAKI-LAKI	MAPILLI
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	HASRIAH	PEREMPUAN	MATAKALI
2.	ASDI ASLAN	LAKI-LAKI	MATAKALI
3.	MUHAMMAD SYAHRAWI	LAKI-LAKI	MATAKALI
4.	HARDIANTI	PEREMPUAN	MATAKALI
5.	ABD.KADIR	LAKI-LAKI	MATAKALI
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	ERWIN WIJAYA	LAKI-LAKI	MATANGNGA
2.	SAHRIL	LAKI-LAKI	MATANGNGA
3.	ABD. RAJAB	LAKI-LAKI	MATANGNGA
4.	HAMSAH	LAKI-LAKI	MATANGNGA
5.	KURSYAMDI	LAKI-LAKI	MATANGNGA
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	SUDIRMAN HARYONO	LAKI-LAKI	POLEWALI
2.	ROSMINI	PEREMPUAN	POLEWALI
3.	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	POLEWALI
4.	RASMIAH. R	PEREMPUAN	POLEWALI
5.	MUH SUARDI N SE	LAKI-LAKI	POLEWALI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	MUH. ASRI	LAKI-LAKI	TAPANGO
2.	HAERUL	LAKI-LAKI	TAPANGO
3.	ABDUL RAHIM	LAKI-LAKI	TAPANGO
4.	DARMAN	LAKI-LAKI	TAPANGO
5.	HARIADI	LAKI-LAKI	TAPANGO
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	FADLI	LAKI-LAKI	TINAMBUNG
2.	NURANNISA	PEREMPUAN	TINAMBUNG
3.	SAMANNUR	LAKI-LAKI	TINAMBUNG
4.	M. ADJAIB	LAKI-LAKI	TINAMBUNG
5.	RISMA AGUNG WIJAYA	LAKI-LAKI	TINAMBUNG
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	MAS'UD	LAKI-LAKI	TUTAR
2.	SIGIT PRAYITNO	LAKI-LAKI	TUTAR
3.	ASLIN	LAKI-LAKI	TUTAR
4.	JIHAD	LAKI-LAKI	TUTAR
5.	AMRULLAH	LAKI-LAKI	TUTAR
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	USMAN	LAKI-LAKI	WONOMULYO
2.	FIRDAUS ABDULLAH	LAKI-LAKI	WONOMULYO
3.	SYAHRUL JUNIAR SETIAWAN	LAKI-LAKI	WONOMULYO
4.	MUHAMMAD ILHAM FALLAH	LAKI-LAKI	WONOMULYO
5.	DIAN ANDRIANI	PEREMPUAN	WONOMULYO

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin